

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmpmsp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Oleh Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai Rp. 10.000,- yang ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP
2. Akta Pendirian Lembaga/SK jika berbadan hukum
3. NPWP Lembaga
4. Photo copy KTP
5. Ijazah
6. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan
7. Kurikulum Pendidikan
8. Data Tenaga Pendidik dan Peserta Didik
9. Peta lokasi Sederhana
10. Peraturan/Tata Tertib
11. Izin Domisili
12. Materai Rp 10.000 sebanyak 1 (satu) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmpmsp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas pendaftaran di loket Pendaftaran
2. Petugas pendaftaran meneliti kelengkapan berkas pemohon, jika sudah lengkap maka dilakukan survei dan pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis ke obyek tempat usaha, jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Tim Teknis melakukan survei dan pemeriksaan lapangan obyek tempat usaha, jika memenuhi syarat tim teknis membuat rekomendasi persetujuan proses dilanjutkan. Jika tidak memenuhi syarat tim teknis membuat surat penolakan dan dikembalikan ke Petugas Pendaftaran
4. Memeriksa dan Memverifikasi berkas permohonan
5. Meneruskan Berkas Permohonan Pendirian Satuan Pendidikan Formal Oleh Masyarakat untuk di olah draf Izin Operasional PAUD
6. Mengolah draf Pendirian Satuan Pendidikan Formal Oleh Masyarakat
7. Memeriksa dan Mendisposisikan Pendirian Satuan Pendidikan Formal Oleh Masyarakat
8. Penandatanganan Pendirian Satuan Pendidikan Formal Oleh Masyarakat
9. Pengadministrasian dokumen dan Salinan Pendirian Satuan Pendidikan Formal Oleh Masyarakat
10. Menerima Pendirian Satuan Pendidikan Formal Oleh Masyarakat

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

setelah berkas lengkap diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Oleh Masyarakat

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmpmsp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Kotak Saran/Pengaduan yang terpasang di samping pintu masuk
2. Telepon : 0519 – 21659
3. WhatsApp 0812 5 60000 60
4. Email : dpmptsp.barut@gmail.com